

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang No. 41 Tahun 1999 pada pasal 5 (1) menyatakan bahwa, hutan adat merupakan hutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat merupakan komunitas yang memiliki asal-usul leluhur yang secara turun temurun, hidup di wilayah geografis tertentu, serta memiliki nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, dan sosial yang khas (Sirait *et al.*, 2001). Salah satu Hutan Adat yang berada di Kabupaten Kerinci yaitu Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan yang merupakan hutan adat yang pertama kali diresmikan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2016 (Novianti *et al.*, 2022). Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No 6740/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016 tentang penetapan pencantunan hutan Adat Tigo Luhah Kemantan dengan luas 452 hektar yang diatur oleh lembaga adat tigo luhah (rajo mudo, depati mudo dan sko bajo). Kawasan hutan adat ini berbatasan langsung dengan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) dan dibawah pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit 1 Kerinci.

Terbentuknya Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan ini melalui kesepakatan bersama Kepala Desa, Ketua Lembaga Adat Tigo Luhah Kemantan Pementi Yang Berenam, Ketua Kalbu (suku) serta masyarakat Desa Kemantan. Secara adat, di desa Kemantan terdapat berbagai jenis hutan rimbo (hutan alam), rimbo larangan (hutan lindung/hutan larangan) dan hutan yang kendano (hutan atas kekuasaan penghulu/ninik mamak). Sistem Pemanfaatan Hutan adat Tigo Luhah Kemantan yaitu pengolahan dalam bentuk kearifan lokal dan masyarakat adat desa (Syahada & Wilis, 2019).

Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan terdiri dari 3 pembagian zona yaitu zona merah, zona kuning dan zona hijau. Zona merah yaitu zona areal yang tidak boleh digarap yang luasnya 40%, Zona kuning yaitu zona hutan sekunder dan semak belukar sebagai fungsi lindung yang luasnya 40%, dan Zona hijau yaitu areal tergarap atau agroforestri sebagai produksi dengan luas 20% (KPHA, 2019). Pengelolaan kawasan hutan adat ini telah lama dipraktekkan oleh masyarakat

yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan secara turun-temurun dengan mengedepankan kearifan lokal dalam pemanfaatannya.

Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan mempunyai 9 kelompok tani dalam mengelola sumber daya alam dari hutan adat tersebut. Hasil sumber daya alam dari hutan adat dikelola dalam bentuk ladang dan kebun dimana terdapat juga pembagian zona untuk setiap tanaman yang diolah. Zona hijau diolah oleh kelompok bukit tapis, kasige, bukit manik, batu asoh, sungai Ktbe dari keturunan depatiparbo dan rajo mudo sedangkan zona kuning diolah oleh kelompok mudik keaye, mudek kayu lembak, luayompoh, duo mayung dari keturunan depati mudo depati parbo, rajo mudo dan zona merah tidak diolah oleh masyarakat karena merupakan penyangga dari hutan adat Tigo Luhah Kemantan (Syahada & Wilis, 2019).

Kearifan lokal pengelolaan Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan dikaji dari aspek unsur pengelolaan hutan selain adanya penetapan sistem zonasi MHA kemantan sudah sejak lama membagi wilayah pengelolaan hutan adat sesuai dengan kalbu/sukunya masing-masing. Dalam menjalankan pengelolaan, Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan memiliki lembaga khusus kepengurusan Hutan Adat, dengan tetap bekerjasama dengan lembaga adat dan lembaga Desa Kemantan. Pemanfaatan hutan dan penggunaan lahan berupa jasa lingkungan, HHK dan HHBK dengan syarat dan ketentuan tertentu. Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan juga memiliki norma dan aturan yang berlaku, sehingga apabila norma dan aturan tersebut dilanggar akan mendapatkan sanksi.

Selama keberadaan Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan ini sudah banyak memberikan manfaat seperti barang dan jasa bagi masyarakat lokal di dalam dan sekitar hutan adat baik dari segi ekologi, ekonomi, dan sosial yang ada didalamnya. Dari aspek ekonomi masyarakat memanfaatkan sumberdaya hutan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Masyarakat merasakan manfaat secara langsung dari hutan adat ini seperti memanfaatkannya dengan memproduksi air minum kemasan dari sumber air yang terdapat didalamnya sebagai penunjang ekonomi bagi masyarakat desa kemantan. Selain itu masyarakat memanfaatkan sumber kayu sebagai kebutuhan perabotan, baik keperluan pemerintah desa maupun bagi keperluan pribadi masyarakat. Hasil hutan bukan

kayu seperti kopi, kayu manis, madu alam dengan pemanfaatan kawasan secara agroforestri dan sebagian lainnya dimanfaatkan sebagai lahan untuk pertanian seperti sawah bagi petani. Petani merasakan manfaat langsung dari Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan seperti sebagai penyedia air irigasi bagi sawah mereka. Mayoritas mata pencarian masyarakat Desa Kemantan adalah petani yaitu sebanyak 1449 orang dari 2437 orang (KPHA, 2019).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan wakil ketua kepengurusan hutan adat bapak M. Nasir Dpt. menyebutkan bahwa Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan ini juga terdapat keindahan alam berupa air terjun tiga tingkat. Tetapi hingga saat ini masih menjadi perdebatan antara pemerintah desa dengan masyarakat biasa untuk dijadikan ekowisata dan tempat rekreasi guna meningkatkan nilai ekonomi yang ada di Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan. Tetapi perlu diperhitungkan dan peninjauan lebih lanjut agar nantinya tidak menimbulkan mudarat bagi siapapun sehingga dapat memberikan manfaat bagi ekonomi masyarakat.

Dari aspek ekologi Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan berfungsi sebagai sumber air bagi masyarakat dan hingga saat ini masih memperoleh manfaat tersebut dengan baik (Wawancara dengan M. Nasir Dpt., 2022). Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan merupakan tempat pelestarian keanekaragaman jenis-jenis tumbuhan dan satwa liaryang ada di dalamnya.

Menurut penelitian suganda (2020) Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan merupakan habitat dari satwa endemik yang dilindungi, diantaranya yaitu Beruang madu (*Helarctos malayanus*), Harimau sumatera (*Phantera tigris sumatrae*), Kijang (*Muntiacus muntjak*), Landak (*Hystrix Sumatra*), dan Siamang (*Symphalangus syndactylus*), juga terdapat berbagai macam jenis fauna yang ada di dalamnya antara lain, Kayu medang, Kayu embun, Kayu kasigi, Kayu mabung, Kayu menyan dll. Perlindungan keanekaragaman tumbuhan dan satwa tersebut berfungsi dalam memelihara proses hubungan timbal balik antara unsur-unsur alam seperti, penyimpanan air tanah, pengadaan zat makanan tumbuhan serta pemeliharaan cuaca setempat. Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan juga sebagai pengendali terjadinya bencana alam seperti longsor, mengingat Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan ini memiliki kelerengan yang sangat curam, dengan

hal ini tentunya masyarakat memiliki peran penting dalam pengelolaan agar tetap terjaga kelestariannya. Dengan kata lain Hutan Adat tigo luhah kemantan merupakan hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat di desa kemantan dan tentunya harus tetap dijaga kelestariannya.

Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan merupakan hutan yang memiliki kelerengan diatas 50% (Novianti *et al.*,2022). Kelerengan diatas 50% termasuk kategori yang sangat curam dan sangat berpotensi mengalami erosi yang besar (Saribun, 2007). Ini menunjukkan bahwa jika Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan ini dirambah atau dijadikan ladang perkebunan akan berdampak buruk bagi masyarakat, yang seharusnya menjadi peyanga akan berubah menjadi bencana bagi masyarakat. Selain itu juga di sekitar hutan adat terdapat aliran sungai yaitu batang Merao, jika dirambah akan berpengaruh pada debit air sungai batang Merao di hutan adat Kemantan (Novianti *et al.*, 2022).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan wakil ketua kepengurusan Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan yaitu bapak M. Nasir DPT bahwa pada lereng hutan tersebut terdapat bebatuan besar yang berpotensi mengalami longsor akibat dari penebangan liar. Masalah ini pernah terjadi sekitar tahun 2005 akibat dari perambahan dan juga penebangan liar oleh masyarakat yang mengakibatkan longsor dan banjir bandang. Hal ini tentunya mengakibatkan kerusakan Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan. Selain itu hal tersebut juga menimbulkan dampak negatif seperti rusaknya ekosistem hutan serta potensi keanekaragaman hayatinya akan menurun jika hal ini masih terus terjadi. Masyarakat sekitar hutan berperan penting dalam menentukan kelestarian hutan adat. Masyarakat diharapkan memiliki rasa tanggung jawab dalam menjaga keutuhan dan kelestarian kawasan dan sumberdaya alam secara berkelanjutan di Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan.

Setiap orang tentunya memiliki persepsi yang berbeda-beda tentang apa yang dilihat, dipikirkan dan dirasakan (Rahmadani, 2015). Perbedaan tersebut bisa dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya yaitu pengetahuan, pengalaman dan sudut pandangnya (Notoatmodjo *et al.*, 2007). Pengetahuan dan pemahaman terhadap suatu objek akan berpengaruh kepada tindakan yang akan dilakukan seseorang (Pakpahan, 2017). Persepsi masyarakat yang menimbulkan tindakan

dalam pengelolaan hutan adat perlu untuk kita perhatikan. Pengetahuan dan pemahaman masyarakat yang baik akan pentingnya fungsi hutan ini akan menghasilkan tindakan ataupun perilaku positif terhadap hutan (Surati, 2014). Maka dari itu diharapkan dengan terbangunnya persepsi yang baik terhadap fungsi hutan adat maka akan menimbulkan tindakan yang baik pula dalam melestarikan hutan adat. Sehingga masyarakat didalam pengelolaan hutan adat ini memperoleh manfaat baik dari segi ekonomi, ekologi dan sosial secara berkelanjutan. Berdasarkan pemaparan di atas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Persepsi Masyarakat Tentang Fungsi Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci”**

1.2 Rumusan Masalah

Pemanfaatan kekayaan sumber daya alam yang berlebihan akan menimbulkan terjadinya kerusakan. Hutan yang seharusnya menjadi peyangga akan berubah menjadi bencana bagi masyarakat. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hutan dikarenakan sedikitnya sosialisasi dari pihak terkait dan keterbatasan ilmu pengetahuan. Selama ini masyarakat menjaga hutan karena adanya manfaat yang dirasakan seperti hasil airnya. Maka dari itu diharapkan dengan terbangunnya persepsi yang baik terhadap fungsi hutan adat akan menimbulkan tindakan yang baik pula dalam melestarikan hutan adat. Sehingga masyarakat didalam pengelolaan hutan adat ini memperoleh manfaat baik dari segi ekonomi, ekologi dan sosial secara berkelanjutan. Berdasarkan uraian tersebut, penulis mengemukakan rumusan masalah seperti berikut : Bagaimana persepsi masyarakat lokal terhadap fungsi Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang fungsi Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi pihak Pemerintah Desa Kemantan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi sebagai bahan pertimbangan pembangunan hutan adat Desa Kemantan dimasa yang akan datang.
2. Bagi Masyarakat Desa Kemantan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai persepsi masyarakat terhadap Hutan Adat Kemantan.
3. Bagi Pembaca sebagai informasi bagi peneliti selanjutnya.